

PROSES PENYELESAIAN JARIMAH KHAMAR DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH

Rasyid Ahmad Firdaus¹, Syifa Nurfadillah², Wanda Fitri Rahayu³, Deden Najmudin⁴

Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : rasyidahmadfirdaus@gmail.com¹, syifanurfadillah253@gmail.com²,wandafitri060@gmail.com³, deden.najmudin@uinsgd.ac.id⁴

ABSTRAK

khamr adalah minuman yang memabukkan. Minuman khamar menurut Bahasa Al-quran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan. Produk semacam ini tidak dapat disucikan dengan istihalat, karena istihalat dalam hal ini tidak dibenarkan, sebab perasan anggur tersebut telah berubah menjadi najis dengan terjadinya proses fermentasi. Ketika seseorang mengonsumsi suatu makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol, kemudian menyebabkan mabuk, maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi had. Namun, apabila seseorang mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol tetapi tidak menyebabkan mabuk, melainkan menimbulkan mudharat bagi dirinya setelah mengonsumsinya. Maka, sanksi yang dikenakan adalah sanksi ta'zir.

Kata Kunci : *Khamr, istihalat, sanksi Had, Ta'zir*

ABSTRACT

khamr is an intoxicating drink. According to the Koran, wine drink is a drink made from grains or fruit that has been processed in such a way that it can reach an intoxicating drink level. This kind of product cannot be purified with Istihalat, because Istihalat in this case is not justified, because the grape juice has turned unclean with the fermentation process. When a person consumes food or drinks that contain alcohol and then becomes drunk, the sanction imposed is a limit sanction. However, if a person consumes food and drinks that contain alcohol but does not cause drunkenness, but instead causes harm to him after consuming them. So, the sanctions imposed are ta'zir sanctions.

Keywords: *Khamr, istihalat, Had sanctions, and Ta'zir*

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam, pemberlakuan syari'at Islam harus dilakukan secara menyeluruh tanpa adanya celah. Sebagaimana telah dinyatakan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah:208)¹

Pada saat ini, Aceh telah menetapkan beberapa qanun yang mengatur pelaksanaan syari'at Islam, seperti Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam; dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang membahas *khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, godzaf, liwath, dan mushahaqah*.² Penegakan hukum Islam di Indonesia terapkan dalam konteks kekinian, melalui penerapan Syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Bab XVII Pasal 125, 126 dan 127). Dalam upaya penerapan Syariat Islam di Aceh.³ Pemerintah Aceh dalam menerapkan peraturan Syariat Islam adalah melalui Mahkamah *Syar'iyah*. Kedudukan Mahkamah *Syar'iyah* di Aceh berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 3 Maret 2003 tentang Mahkamah *Syar'iyah* dan Mahkamah *Syar'iyah* Propinsi di Propinsi Aceh. Hal ini memungkinkan munculnya hukum pidana Islam di Aceh, meskipun berbeda dengan hukum pidana Indonesia yang berlaku umum di nusantara.⁴

Mahkamah *Syar'iyah* adalah pengadilan syariat atau pengadilan berdasarkan legalitas (kesahan).⁵ Mahkamah *Syar'iyah* sebagai peradilan negara, mempunyai berbagai jenis yurisdiksi sesuai kebutuhan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.⁶ Selain itu, kata mahkamah juga dipahami sebagai tempat berlangsungnya kegiatan badan yang mengadili dan lembaga peradilan.⁷ Mahkamah merupakan kata kerja, yang berasal dari kata *hakama* yang berarti memutus, mengendalikan, dan menetapkan. *Hakamat al-mahkamah* berarti pengadilan memutus.⁸ Mahkamah *Syar'iyah* mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi di bidang *al-ahwâl al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *mu'âmalah* (hukum perdata) dan *jinâyah* (hukum pidana) Hal ini didasarkan pada Syariah Islam. Selain secara rutin menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepada Mahkamah di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi secara internal, Mahkamah *Syar'iyah* sedang melengkapi aparat dan sarana. Secara eksternal, Mahkamah *Syar'iyah* aktif melakukan koordinasi

¹ <https://tafsirweb.com/829-surat-al-baqarah-ayat-208.html> diakses pada tanggal 16 Desember 2024 Pukul 22.53

² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, h. 6

³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 106.

⁴ Pustaka Pelajar, *Kumpulan Undang-Undang Peradilan Terbaru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 239-246. Lihat juga, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Aceh, edisi kelima, 2006.

⁵ Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian dari peradilan agama, dan diresmikan pada 4 Maret 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1424 Hijriah. Pengembangan ini sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003, dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Sebagai wujud pengalihan dari pengadilan agama ke Mahkamah Syariah, kini terdapat satu Mahkamah Syariah sebagai pengadilan banding di Banda Aceh, dan 19 Mahkamah Syariah sebagai pengadilan tingkat pertama di kabupaen/kota di seluruh Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian sampai pada tahun 2017 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh Nanggroe Aceh Darussalam sudah berjumlah 20 Mahkamah Syar'iyah.

⁶ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Khairul Bayan, Sumber Pemikiran Islam, Jakarta, h. 124-126.

⁷ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam al Wasithl*, Dar al-Ma'arif, Kairo, 1982, h. 190

⁸ Abdul Manan, *Politik Hukum, Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, Prenada Media, Jakarta, 2016, h. 4.

dan komunikasi guna menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan peran, tugas pokok, dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Provinsi Aceh.⁹

Pada pasal 49 dari Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam, dijelaskan bahwa Mahkamah *Syar'iyah* bertanggung jawab dan berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama, yaitu dalam bidang *ahwal asy-syakhsiyah, mu'amalah, dan jinayah*.¹⁰ Salah satu perkara jinayah yang diselesaikan oleh Mahkamah *Syar'iyah* adalah Jarimah *Khamar*.¹¹

Sebagian besar masyarakat yang mengkonsumsi minuman *khamar* ini telah mengembangkan kebiasaan yang sulit dihentikan dan menjadi masalah yang cukup besar. Minuman *khamr* ini banyak dikonsumsi oleh kalangan lanjut usia, dewasa, remaja, bahkan anak-anak pun tergoda untuk meminumnya karena faktor lingkungan. Minuman beralkohol ini bersifat adiktif dan dapat menyebabkan penyakit tertentu.¹² Berbagai penelitian medis menunjukkan bahwa *khamr* dapat merusak sistem fungsional beberapa organ dalam tubuh, berpotensi menyebabkan kerusakan fatal, membuat pikiran tumpul serta mengganggu kemampuan kognitif.¹³ *Khamr* adalah istilah yang umum dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau tidak sadarkan diri. Sedangkan Menurut Mardani, secara etimologi kata *khamr* berarti "menutupi". *Khamr* berasal dari bahasa Arab, istilah *khimar* biasanya digunakan untuk kerudung yang dikenakan oleh wanita, karena kerudung menutupi kepala dan rambut.¹⁴

Dalam Islam, konsumsi *khamr* dianggap sebagai kegiatan yang dilarang keras karena dapat membahayakan pikiran dan berdampak negatif pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pandangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang mengutamakan kesejahteraan individu dan masyarakat, serta pemeliharaan ketertiban dan keadilan. Dalam konteks hukum pidana Islam, konsumsi *khamr* dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap undang-undang dan dapat diancam hukuman yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Hukuman ini masuk dalam kategori *Hudud*, yakni hukuman dapat berupa cambuk, denda, dan bahkan penjara. Tergantung pada penafsiran aliran pemikiran dan situasi hukum yang berlaku di wilayah tersebut.¹⁵

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya dibuat sebelum disahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*. Sebelum disahkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*, sudah dibentuknya Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya yang memberikan penjelasan lebih rinci tentang *khamar*. Qanun Aceh mengatur *khamar* tidak hanya untuk orang yang meminumnya, tetapi juga untuk produksinya, yakni serangkaian tindakan dan proses yang digunakan untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuknya menjadi minuman *khamar* dan jenisnya. Dalam Bab IV, Bagian

⁹ Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006, h. 48.

¹⁰ Qanun Nomor 10 Tahun 2002 *Tentang Peradilan Syari'at Islam BAB III Kekuasaan dan Kehakiman Mahkamah Pasal 49*.

¹¹ Menurut Qanun Aceh, *jarimah khamar adalah pelanggaran terhadap minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar dari 2% (dua persen) atau lebih*.

¹² Hartati dan Nurwijaya, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), 1.

¹³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 1997), 147.

¹⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional*, 73-74.

¹⁵ Ghina Aulia Rizky, *Minum Khamer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, 206

Kesatu, Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, penjatuhan hukuman bagi peminum khamar dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja minum khamar diancam dengan uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
2. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan uqubah Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah uqubat ta'zir cambuk paling banyak 40 kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Uqubat cambuk dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh jaksa penuntut umum, yang berpedoman pada ketentuan yang telah diatur oleh Qanun Aceh yang pelaksanaannya dilakukan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan hukuman cambuk bisa saja terjadi apabila hal-hal yang dijatuhkan kepada terhukum membahayakan sesuai dengan penetapan dari kepala Kejaksaan setelah mendapatkan keterangan dokter yang berwenang.

Proses uqubat cambuk dilaksanakan ditempat yang dapat disaksikan orang banyak dan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 s/d 1 (satu) senti meter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/belah. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh, kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Jenis ini menampilkan sebuah data yang ada tanpa proses perubahan atau perbuatan lainnya dan data yang digunakan lebih berupa kepada data bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif serta menggunakan metode *content analysis* atau suatu cara yang digunakan untuk menentukan konsep atau kata yang ada dalam teks atau sebuah tulisan. Metode penelitian ini juga bersifat menelaah secara lebih mendalam terkait informasi yang memiliki isi sesuai dengan penelitian ini yaitu perbuatan menganiaya secara berat dan berencana dalam bahan tulisan maupun di cetak media massa. Sumber data primer dan sekunder yang dimana sumber data primer berasal dari kitab undang-undang, hukum acara, peraturan daerah dan qanun, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, pendapat ahli, serta berbagai kasus hukum yang serupa dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kepustakaan (*Library Research*). Teknik ini adalah mencari secara mendalam suatu pemahaman terkait bahan secara tertulis atau bahan-bahan bacaan seperti yang terdapat dalam kitab dan buku maupun dalam bentuk laporan penelitian dengan memiliki pembahasan yang serupa dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Khamar Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif

Bicara tentang alkohol, KUHP tidak mengatur tentang produk yang mengandung alkohol, melainkan hanya mengatur tentang penggunaan alkohol untuk di minum dan dampak dari perbuatan tersebut, yang dalam hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) yang tersebar dalam beberapa Pasal, antara lain Pasal 300; Pasal 492; Pasal 536; Pasal 537; Pasal 538; Pasal 539 KUHP.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal 300 KUHP:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500 dihukum:
 1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
 2. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya belum cukup 16 tahun.
 3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan
- 2) Kalau perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat pada tubuh, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menyebabkan orang mati, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- 4) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatan ia dapat dipecat dari pekerjaan itu.

b. Pasal 492 KUHP:

- 1) Barang siapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintang jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 375.000.
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu.

c. Pasal 536 KUHP:

- 1) Barang siapa nyata mabuk ada di jalan umum, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225.000.-
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum satu tahun, sejak ketetapan hukum yang dahulu bagi si tersalah lantaran pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.
- 3) Jika pelanggaran itu diulangi untuk kedua kalinya dalam satu tahun sesudah keputusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.
- 4) Jika pelanggaran itu diulangi untuk ketiga kalinya atau selanjutnya di dalam satu tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.

d. Pasal 537 KUHP: "Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak

atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah”.

- e. Pasal 538 KUHP: “Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”
- f. Pasal 539 KUHP: “Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”

Pasal-pasal di atas menjelaskan secara umum aturan yang ada di dalam KUHP tersebut hanya memberikan sanksi kepada pengguna minuman keras, pengedar dan penjualnya. Tidak secara khusus membahas mengenai produk yang mengandung kadar alkohol. Sebagaimana halnya telah diatur dalam Undang-Undang tindak pidana khusus yang berkaitan dengan penggunaan alkohol, yang merupakan ketentuan yang bersifat melengkapi dari kelemahan yang terdapat di dalam KUHP. Dengan adanya ketentuan tersebut, pemerintah Indonesia telah berusaha melindungi hak asasi manusia, khususnya umat Islam dalam memperoleh jaminan halal atas konsumsi makanan dan minuman¹⁶

Setiap orang yang membeli, menjual, membuat, mengedarkan, memilik, atau menyimpan khamar, maka ia akan dikenakan sanksi jilid atau penjara. Dari sebuah hukuman yang diancamkan kepada hal-hal yang berbau minuman keras, maka untuk itu dapat ditarik sebuah hukuman yang diperoleh dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Hukum pidana positif menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras sesuai dalam pasal 204 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan dalam hukum pidana Islam menetapkan hukuman penjara terbatas, yaitu lama waktu hukuman ditetapkan berdasarkan keputusan penguasa atau hakim.¹⁷

Khamar Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Khamr atau minuman keras berasal dari bahasa Arab dalam Al-Qur'an asal kata khamr (خمر) berarti "tertutup". Segala sesuatu yang mencakup sebagai penutup disebut khimar (خمار) Kata tersebut lazim diterjemahkan sebagai “kerudung atau penutup kepala wanita,” sebagaimana terdapat dalam surat an-Nūr/24: 31. Kata tersebut juga mempunyai arti lain dari kata khamr (خمر) adalah minuman yang memabukkan. Alkohol mempunyai efek negatif berupa menutup atau mematikan pikiran, oleh karena itu disebut Khamr (خمر).¹⁸

Imām Mālik, Imām al-Syā'ī, dan Imām Aḥmad berpendapat bahwa *khamr* adalah minuman yang memabukkan, yang disebut *khamr* atau dengan nama lain. Adapun Abū Hanīfah membedakan antara *khamr* dan mabuk. *Khamr* diharamkan meminumnya, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, dan larangan ini karena terletak pada dzatnya. Sedangkan minuman

¹⁶ Hartini, S. (2017). *Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Kadar Alkohol Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Kesehatan* (Doctoral dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG). Hal. 48 - 52

¹⁷Rofiqoh Jumaylia: Sanksi Pidana Terhadap Pwlaku Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras. *Al-Mazaahib* (Jurnal Perbandingan Hukum). Vol. 6, No. 1, Juni 2018. Hal. 102-103.

¹⁸ al-‘Alāmah al-Rāghib al-Ashfāhānī, *Mufradāt Alfādz Al-Qur’ān*, Dimasq: Dār al-Qalam, 1997. hal. 298.

lain yang bukan *khamr* tetapi mempunyai efek memabukkan, larangannya tidak berlaku pada minuman itu sendiri, melainkan pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk. Oleh karena itu, menurut Abu Hanifah, tidak dilarang meminum minuman yang memabukkan selain *khamr* sebelum minuman terakhir.¹⁹

Pengertian asy-syurbu menurut Imam Abu Hanifah adalah

فَالشُّرْبُ عِنْدَهُ قَاصِرٌ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ فَقَطْ سِوَاءِ كَانَ مَاشْرَبَ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا

Artinya: Meminum menurut Abu Hanifah adalah meminum Minuman *khamr* saja, baik yang diminum itu Banyak maupun sedikit.²⁰

Dari definisi di atas Imam Abu Hanifah merumuskan *Khamr* menjadi ke dalam tiga cairan:

- Perasan anggur yang diendapkan hingga membuih dan Menjadi zat yang memabukkan;
- Perahan anggur yang dimasak hingga menggelegak Sampai dua pertiga zat asli anggur hilang, dan akhirnya Menjadi zat yang memabukkan
- Perahan kurma dan anggur kering yang diendapkan hingga Membuih dan menjadi zat yang memabukkan.²¹

Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa *Khamr* menurut Abu Hanifah adalah minuman yang diperoleh Dari perasan anggur. Dengan demikian Imam Abu Hanifah Membedakan antara *khamr* dan musykir. *Khamr* hukum Meminumnya tetap haram sedikit maupun banyak. Adapun Selain *khamr*, yaitu musykir yang terbuat dari bahan-bahan Selain perasan buah anggur yang sifatnya memabukkan, baru Dikenakan hukuman apabila orang yang meminumnya Mabuk. Apabila tidak mabuk, maka tidak dikenakan Hukuman.²²

Asy-Syurbu adalah Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Jika minumannya tidak sampai ke tenggorokan, dianggap bukan minuman, sama seperti berkumur. Demikian pula termasuk kepada perbuatan meminum, apabila meminum minuman *khamr* tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Namun apabila hal tersebut dilakukan karena keperluan (darurat) atau karena paksaan, maka pelakunya tidak akan dikenakan sanksi

Unsur yang menjadikan perbuatan ini sebagai *jarimah* adalah minum minuman yang memabukkan dan kesengajaan dalam melakukannya. Yang dimaksud Meminum minuman yang memabukkan berarti meminum minuman yang yang menyebabkan hilangnya akal secara tidak rasional dan tidak dapat membedakan beberapa hal. Mengenai kesengajaan adalah itikad jahat seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang padahal ia mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan²³

Adapun dasar hukum tentang *khamr* terdapat dalam Qur'an surat Al-Maidah (5): 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 95

²⁰ Abd Al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-., Arabi, t.th, h.498.

²¹ Mohd. Said Ishak, *op.cit.*, h.10.

²² Ahmad Wardi Muslih, *op.cit.*, h.74

²³ *Ibid.* 98.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (90)

Ayat di atas menjelaskan tentang salah satu perbuatan yang sangat disukai oleh setan adalah *khamr*. *Khamr* itu adalah perbuatan keji karena *khamr* merupakan induknya segala perbuatan jahat. Oleh karena itu umat Islam disarankan untuk menjauhi *khamr* agar mendapatkan kesuksesan dan kedamaian dalam kehidupan.

Dalam hukum Islam, seorang pelaku dipidana sejak ia meminumnya, baik di tempat sepi maupun di tempat keramaian, tanpa menunggu ia mabuk atau tidak, tanpa memperhatikan apakah merugikan orang lain atau tidak. Meminum sesuatu yang memabukkan, apalagi jika berdampak buruk bagi orang lain, dianggap pelanggaran karena melanggar akhlak yang baik. Meskipun akal mengendalikan moralitas, meminum alkohol dapat merusak pikiran. Oleh karena itu, menghukum pelaku mabuk merupakan salah satu upaya menjaga kesehatan mental.²⁴

Diberikannya hukuman bagi peminum *khamr* adalah demi berarti melindungi kebaikan bersama. Salah satu tujuan hukuman antara lain untuk menjaga kemaslahatan manusia dan menjaga rasionalitasnya.²⁵ Islam juga memperhatikan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, Jika seseorang dipaksa melakukan kejahatan atau tidak sadar akan kejahatannya, maka dia tidak bersalah dan tidak pantas dihukum.²⁶ Meskipun Al-Qur'an tidak menekankan hukuman bagi *khamar*, namun Nabi Muhammad menjelaskan hukuman tersebut melalui sunnah *fi'liyahnya* dengan mengatakan bahwa Rasulullah menghukum peminum *khamr* 40 kali dera cambukan. Abū Bakr mengikutinya tetapi Umar ibn Khattāb menjatuhkan 80 kali dera cambukan.²⁷

Mazhab Hanafī dan Imām Mālik menyatakan bahwa hukumannya adalah 80 kali cambuk. Imām Syāi'ī menyatakan bahwa hukumannya adalah 40 kali cambukan. Imām Aḥmad telah meriwayatkannya dua kali antara 40 dan 80 kali cambukan. Sayyīd Sābiq menjelaskan bahwa di antara perbedaan pendapat para ulama itu, maka seharusnya menjadikan tindakan Rasulullah sebagai hujjah yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak dikatakan *ijma* bagi pendapat yang berselisih dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Ali, karena kemungkinan Umar menambahkan dera sampai 80 kali merupakan bagian dari hukuman *ta'zīr*. Apalagi Umar pernah menghukum pelaku yang kuat 80 kali dera dan menghukum pelaku yang lemah 40 kali cambukan.²⁸

Proses Penyelesaian Jarimah *Khamar* dalam Mahkamah Syari'ah

Qanun Aceh mengatur beberapa jarimah dalam undang-undangnya diantaranya jarimah *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath*, dan *musahaqah*. Salah satu jarimah yang berkaitan dengan meminum minuman keras yaitu jarimah *khamar* yang dijelaskan dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada pasal 1 ayat 21 yang menjelaskan bahwa *khamar* adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.²⁹

²⁴ *Ibid.*, 102.

²⁵ Ahmad Fathi Bahnesy, *al-Uqūbah i al-Fiqh al-Islāmiy*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1989), 25.

²⁶ *Ibid.*, 24.

²⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 127.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Kairo: al-Fath li al-I'lām al-Arabiyy, 1996), 543.

²⁹ Lihat Pasal 1 Ayat (21) *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*,

Berdasarkan pada *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pada pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja minum *Khamar* diancam 'Uqubah *Hudud* cambuk 40 kali. Mengulangi perbuatannya diancam dengan *Uqubah Hudud* cambuk 40 kali ditambah 'Uqubah *Ta'zir* cambuk paling banyak 40 kali atau denda paling banyak 400 gram emas murni atau penjara paling lama 40 bulan. Memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan 'Uqubah *Ta'zir* cambuk paling banyak 60 kali atau denda paling banyak 600 gram emas murni atau penjara paling lama 60 bulan. Membeli membawa/mengangkut, atau menghadiahkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan 'Uqubah *Ta'zir* cambuk paling banyak 20 kali atau denda paling banyak 200 gram emas murni atau penjara paling lama 20 bulan. Mengikutsertakan anak-anak dikenakan 'Uqubah *Ta'zir* cambuk paling banyak 80 kali atau denda paling banyak 800 gram emas murni atau penjara paling lama 80 bulan.³⁰

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui, bahwa segala sesuatu jarimah *Khamar* yang dilakukan di wilayah yang menganut *Qanun* Aceh, maka proses penyelesaian perkaranya akan diselesaikan di Mahkamah Syari'ah dan 'Uqubah yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku harus sesuai dengan undang-undang yang ada serta pertimbangan dari hakim secara matang dan jelas sesuai dengan jarimah yang dilakukannya.

KESIMPULAN

Khamr diartikan sebagai nama minuman yang memabukkan atau menyebabkan ketidaksadaran pada peminumnya . KUHP tidak mengatur tentang produk yang mengandung alkohol, melainkan hanya mengatur tentang penggunaan alkohol untuk di minum dan dampak dari perbuatan tersebut, yang dalam hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tersebar dalam beberapa Pasal, antara lain Pasal 300; Pasal 492; Pasal 536; Pasal 537; Pasal 538; Pasal 539 KUHP. Dalam hukum Islam, seorang pelaku dipidana sejak ia meminumnya, baik di tempat sepi maupun di tempat keramaian, tanpa menunggu ia mabuk atau tidak, tanpa memperhatikan apakah merugikan orang lain atau tidak. Meminum sesuatu yang memabukkan, apalagi jika berdampak buruk bagi orang lain, dianggap pelanggaran karena melanggar akhlak yang baik. Meskipun akal mengendalikan moralitas, meminum alkohol dapat merusak pikiran. Oleh karena itu, menghukum pelaku mabuk merupakan salah satu upaya menjaga kesehatan mental. Diberikannya hukuman bagi peminum *khamr* adalah demi berarti melindungi kebaikan bersama Salah satu tujuan hukuman antara lain untuk menjaga kemaslahatan manusia dan menjaga rasionalitasnya. Adapun dasar hukum tentang *khamr* terdapat dalam Qur'an surat Al-Maidah (5): 90. Salah satu jarimah yang berkaitan dengan meminum minuman keras yaitu jarimah *khamar* yang dijelaskan dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada pasal 1 ayat 21 yang menjelaskan bahwa *khamar* adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Berdasarkan pada *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pada pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja minum *Khamar* diancam 'Uqubah *Hudud* cambuk 40 kali. Mengulangi perbuatannya diancam dengan *Uqubah Hudud* cambuk 40 kali ditambah 'Uqubah *Ta'zir* cambuk paling banyak 40 kali atau denda paling banyak 400 gram emas murni atau penjara paling lama 40 bulan.

³⁰ Lihat Pasal 15, pasal 16, pasal 17 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- D., A. B, N. L., & M. M. (2020). *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: November.
- Manan, Teuku Abdul. (2016). *MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL*. Jl. Tambora Raya No.23 Rawamangun- Jakarta Timur: 2018.

Jurnal

- Abror, N. (2020). EKSISTENSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'YAH DALAM MENGADILI TINDAK JINAYAH DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM. *AL-JINAYAH; JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM VOL.6, NO.1*, 234.
- Hartini, S. (2017). *Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Kadar Alkohol Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Kesehatan* (Doctoral dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG).
- Islami, A. F. (2022). Wewenang Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Praperadilan. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol. 11, No. 1*, 136.
- Jumaylia, Rofiqoh. (2018) "SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MINUMAN KERAS." *Jurnal Perbandingan Hukum) Vol 6.1*.
- Mahmud, H. (2020). Hukum Khamr dalam Perspektif Islam. *Madika: Journal of Islamic Family Law vol.10, No.01*, 29.
- Muhammad, I. F. (2022). HUKUMAN BAGI PENJUAL KHAMAR DALAM QANUN ACEH NOMOR 06 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH. 1-4.
- Pane, E. (2016). EKSISTENSI MAHKAMAH SYAR'YAH SEBAGAI PERWUJUDAN KEKUASAAN KEHAKIMAN. *AL-'ADALAH Vol.XIII, No. 1*, 39,42.
- Rizky, G. A., M. M., R. H., & S. S. (2024). Minum Khamer dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No.2*, 206-209.

Peraturan Perundang-Undangan

- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7

Website

- <https://tafsirweb.com/829-surat-al-baqarah-ayat-208.html> diakses pada tanggal 16 Desember 2024 Pukul 22.53